

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep dengan pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Padang telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2022 dengan didasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan buku Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang sudah diselesaikan dengan konsep Keadilan Restoratif pada tahun 2022 adalah sebanyak 5 kasus, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus. Dua kasus diantaranya yaitu atas nama RIVALDO Pgl VALDO Bin HENDRA LESMANA dan ILHAM HIDAYAT. Keduanya merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang kasus tersebut telah diselesaikan dengan konsep Keadilan Restoratif dan

dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit HB Saanin Ulu Gadut Kota Padang.

2. Kendala dalam menerapkan konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Padang yaitu ketika penyalahguna direhabilitasi medis ke Rumah Sakit yang telah ditunjuk, ternyata penyalahguna tidak mendapatkan haknya. Salah satunya pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Padang memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat secara merata terkait konsep Keadilan Restoratif karena masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai konsep Keadilan Restoratif.
2. Pihak Rumah Sakit yang telah ditunjuk sebaiknya memaksimalkan dalam hal pengobatan terhadap penyalahguna narkoba.